

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tahun 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destinal Armunanto, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Tole Iskandar Perum Bukit Novo Blok B3 No. 08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1041/RSK/1536/2021/PA.Dpk. tanggal 25 Oktober 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email destinalarmunanto@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Lampung, tahun 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Indra Kusuma, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum "Muslim Lawyers Club", beralamat di Grand Amanda Blok A Nomor 10 Desa Sukatari Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1126/RSK/1536/2021/PA.Dpk. tanggal 11 November 2021 dengan domisili elektronik pada alamat e-mail lestariomarpatners@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 1.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1-3 orang anak tersebut dewasa dan

mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum poin 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 dan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 1 November 2021;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 terutama tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1-3 tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum poin 3 (tiga) diatas kepada Penggugat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Atau:

- Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 12 November 2021 yang

pada pokoknya keberatan dengan memori banding Pembanding dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Depok yang diadakan khusus untuk menyaksikan hal itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1-3 tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk memnuhi hak anak mendapatkan kasih sayang dari tergugat Rekonvensi selaku ayahnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada dictum point 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atau:

Pertimbangan lain Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal lain yang menjadi tambahan Terbanding dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 November 2021 dan telah hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 November 2021, demikian pula kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 November 2021 dan telah hadir melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0008/Hk.05/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tembusannya disampaikan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara didampingi kuasanya masing-masing dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding telah diajukan dengan tata cara sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama kedua belah pihak telah berperkara secara elektronik, maka tenggang waktu masa bandingnya selain tunduk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga berdasarkan asas "*Lex posterior derogat legi priori*" dan asas "*Lex specialis derogat legi generali*" tunduk pada ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, karena itu permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan dari Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Mei 2021 upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta yang berbeda tentang penulisan nama Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi sebagai berikut: nama Pemohon Konkursi/Termohon Konkursi tertulis dalam duduk perkara putusan tingkat pertama Pembanding, dalam amar putusan tertulis Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga(KK) penulisan nama Pemohon tersebut adalah Pembanding dengan nama orang tua Orang tua

Pembanding karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan nama sebagaimana nama tertulis dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (yang bernama anak ke-1, Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal tahun 2009 2009; anak ke 2, Laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 2011, dan anak ke-3, Laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 2015. Bahwa rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis hingga pada tanggal 26 September 2018 Pembanding telah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk namun dicabut dan sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021, sehingga Pembanding dan Terbanding pisah rumah. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena sifat, karakter dan cara hidup Pembanding dan Terbanding

sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan, Terbanding kurang memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemanding sehingga Pemanding berkeinginan menceraikan Terbanding;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding dari Pemanding adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal perkawinan, anak-anak dan peselisihan telah diakui oleh Terbanding;
2. Penyebab perselisihan dibantah Terbanding, karena penyebab yang sebenarnya adalah ibu Pemanding sudah tidak menyukai Terbanding, dan tidak menyetujui pernikahan Pemanding dan Terbanding dikarenakan status Terbanding saat itu Janda. Pada tahun 2018 Pemanding mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang bernama X dan hubungan tersebut disetujui oleh ibu Pemanding padahal perempuan tersebut memiliki suami. Pemanding sangat pelit dan perhitungan dalam hal keuangan, seringkali uang yang diberikan oleh Pemanding tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, pada bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan Pemanding pergi dari rumah dan meninggalkan Terbanding dan anak-anak sampai sekarang tidak pernah pulang dikarenakan Terbanding meminta Pemanding membayar uang masuk sekolah anak kedua yang bernama Y sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Pemohon keberatan dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal keinginan Pemanding sendiri untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta. Saat itu Termohon menyarankan menjual mobil bersama milik Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menolak dan tidak mau menjual mobil tersebut;
3. Terbanding tidak keberatan bercerai dari Pemanding;
4. Pemanding membantah penyebab-penyebab perselisihan yang didalilkan Pemanding, Pemanding mengakui keluar dari rumah karena

sering diminta keluar oleh Terbanding, tetapi membenarkan keluar rumah pada tanggal 1 April 2021 bukan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna namun karena alasan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bukti T.1 sampai dengan T.17 serta 2 (dua) orang saksi yang telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak

telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....".

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 Pemanding pergi dari rumah dan meninggalkan Terbanding dan anak-anak sampai sekarang tidak pernah pulang artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum,

selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar karena itu diambil alih penuh menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding, maka Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Agar Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mobil GL

dengan <No.Pol> kepada Terbanding setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Agar Penggugat Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas ketiga orang anak yang bernama anak 1-3;
3. Agar Pembanding dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ketiga orang anak yang bernama anak 1-3 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding dan jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Pembanding maupun Terbanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan dan lamanya perkawinan dimana Terbanding sudah menemani Pembanding lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan melahirkan dan membesarkan 3 (tiga) orang anak serta sudah ditinggalkan sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang serta standar minimal biaya hidup di Kota Depok karena sesungguhnya kemampuan seseorang itu sangat tergantung pula kepada 'itikad baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding

bependapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 2.2 (vide Putusan halaman 75) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan pertimbangannya sebagai dasar penentuan besaran mut'ah yang hanya didasarkan pada bukti P.4, T.11 dan T.12 serta keterangan saksi-saksi (vide putusan halaman 77) karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Pembanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Terbanding selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Adapun mengenai hutang-hutang yang menjadi keberatan Pembanding bukan satu-satunya alasan yang memberatkan, karena bila hutang tersebut dipergunakan untuk membeli asset, asset tersebut dapat dijual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat

Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun dihitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Mut’ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan sedangkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut’ah yang wajib diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yakni sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pada petitum poin angka 3 (tiga) Pemanding menuntut hak hadhanah (pengasuhan) untuk ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding ditetapkan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengabulkan tuntutan Pemanding tersebut di atas karena Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa Pemanding tidak menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut

asalkan tetap diberikan akses oleh Terbanding menemui anak-anaknya tanpa batas (vide petitum replik dalam Rekonvensi angka 4(empat). Disamping itu dan berdasarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama) sejak Pembanding dan Terbanding pisah rumah pada bulan Maret 2021 ketiga orang anak tersebut tetap tinggal bersama Terbanding(vide putusan halaman 77);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai tepat dan benar apa-apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim pertama, dan segenap pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 3(tiga) orang anak tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, bila Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum poin angka 4(empat) agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding setiap bulannya kepada Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dipertimbangkan dan diputuskan

dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya kepada Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya (vide putusan halaman 78), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, karena itu patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun karena amar putusan Tingkat Pertama *a quo* tersebut tidak *executable* maka harus ditambah bahwa penyerahan nafkah tersebut harus diserahkan setiap awal bulan melalui transfer ke rekening Terbanding dan atau langsung melalui Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun amar putusan dalam Kompensi dikuatkan, namun karena amar putusan Rekonpensi perlu diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar Rekonpensi selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berberdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat **sebelum ikrar talak diucapkan** berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak yang bernama ABC, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk memenuhi hak dan kewajibannya bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada diktum poin 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang harus diserahkan kepada dan atau ditransfer melalui rekening Penggugat setiap awal bulan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H . Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.